



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Agustus 2021, Pukul 14.13 – 15.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nur Hidayati
2. Pradama Rupang
3. Nurul Aini
4. Yaman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Isnur
2. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
3. Rony Saputra
4. Ade Wahyudin
5. Muhammad Busyrol Fuad
6. Abdul Wahchid Habibullah
7. Jauhar Kurniawan
8. Indira Suryani
9. Muh. Jamil
10. Muhammad Irwan
11. Judianto Simanjuntak
12. Eti Oktaviani
13. Ronald Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ya, bisa kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka.

KETUK PALU 3X

Dan sidang terbuka untuk umum. Tadi sudah diabsen oleh Kepaniteraan yang hadir, ya. Di sini ada daftarnya, yang hadir, jadi saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Saya hanya minta nanti salah satu dari yang hadir atau mungkin ada lagi yang lain, siapa yang jadi juru bicaranya? Juru bicaranya, ya, siapa juru bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Saya, Yang Mulia, Muhammad Isnur. Dan nanti akan ditambah oleh Lasma untuk menjelaskan Posita sedikit dan juga Petitum Mbak Yaya.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ada Muhammad Isnur, ya, sebagai juru bicaranya. Begini, terkait dengan Permohonan ini sudah Panel Hakim dalam, sudah Panel Hakim dalam Permohonannya, sehingga nanti yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, juru bicaranya, yang pokok-pokok saja, ya. Yang pokok-pokok saja.

Silakan kepada Muhammad Isnur untuk menyampaikan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi, selamat siang semua. Assalamualaikum wr. wb. Semoga sehat selalu. Perkenalkan saya Muhammad Isnur. Bersama saya juga ada Para Pemohon dan Kuasa Hukum, tapi Pemohon I tidak hadir sedang masuk, berupaya, Pak Yaman, tapi belum bisa masuk. Dan juga Kuasa Hukum yang konfirmasi, Pak Judianto Simanjuntak, belum diizinkan masuk. Selebihnya ada 12 orang Kuasa Hukum yang hadir di sidang hari ini.

Untuk membacakan Permohonan pokok-pokoknya, itu akan dibacakan oleh Bu Lasma Natalia, Yang Mulia. Nanti Petitum akan dibacakan oleh Pemohon langsung Bu Nur Hidayati dari Walhi.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Kami mohon Mbak Lasma untuk membacakan pokok-pokok Permohonan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan. Siapa yang baca?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Bu Lasma Natalia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN

Saya, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Bu Lasma.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN

Baiklah. Izin, Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok-pokok Permohonan yang kami sampaikan.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izinkan kami selaku hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Minerba atas nama pemberi kuasa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), Nurul Aini, identitas dianggap dibacakan dan Yaman, identitas dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 30 Juni 2020 dengan lembaran negara tersebut, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini.

Kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat, atau lembaga negara.

Bahwa klasifikasi Pemohon di atas juga diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tentang pengujian terhadap perubahan kedua undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perluasan tersebut terlihat dari klasifikasi Kedudukan Hukum Pemohon yang mengakomodir unsur pembayar pajak, asosiasi, serta organisasi nonpemerintah (NGO), lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatian terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik dan pemerintah daerah.

Bahwa Pemohon badan hukum privat, organisasi nonpemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon berbentuk badan hukum privat, organisasi nonpemerintahan (NGO), lembaga swadaya masyarakat yang peduli dan konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, kelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang sama ini melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan nilai konstitusionalisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki Kedudukan Hukum. Sebagai Pemohon, pengujian undang-undang karena adanya hubungan sebab akibat berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dirugikan.

Bahwa pada praktik peradilan Indonesia, Legal Standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan dan dapat dibuktikan dari beberapa putusan.

Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui yurisprudensi.

Pertama bahwa Pemohon I adalah sebuah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik

Indonesia berdasarkan akta notaris, dianggap bacakan. Dan bahwa dasar kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang pertambangan, mineral, dan batubara dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 anggaran dasar.

Selanjutnya bahwa pada pasal 6 anggaran dasar, Pemohon I menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuannya, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada lembaga swadaya masyarakat mencakup 3 bidang pokok kegiatan. Komunikasi dan informasi timbal balik antara sesama lembaga masyarakat (...)

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN

Oke, dianggap dibacakan, Majelis.

Bahwa Pemohon II juga merupakan satu badan hukum perdata yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan melakukan pendidikan dan (ucapan tidak terdengar jelas) publik, melakukan penelitian-penelitian, menggalang solidaritas, melakukan pengorganisasian masyarakat, dan melakukan upaya advokasi hukum yang diperlukan.

Bahwa Pemohon II dalam mendorong perbaikan kepentingan publik telah melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas berupa terkait permasalahan hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial di industri pertambangan dan telah diakui eksistensinya secara publik.

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha atau , sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar masing-masing Pemohon. Bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian para Pemohon merupakan kepentingan publik yang berhubungan dengan persoalan pelestarian lingkungan, penyelamatan alam dari praktik kriminalisasi masyarakat yang bukan hanya menyangkut kepentingan Pemohon I dan Pemohon II yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, namun persoalan ini juga merupakan persoalan universal.

Selanjutnya, permohonan pemohon perorangan warga negara Indonesia. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang perseorangan Warga Negara Republik Indonesia, petani, anggota

masyarakat dan merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan di sekitar wilayah pertambangan. Pemohon III dan Pemohon IV telah secara langsung atau setidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak dan/atau dirugikan akibat keberadaan pasal-pasal a quo. Pemohon III merupakan warga desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi pada awal Januari 2020 bersama warga lainnya membangun tenda perjuangan tolak tambang di salah satu titik kampung halaman mereka di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka memprotes meluasnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk. Bahwa Pemilik[sic!] III dan warga melakukan penolakan karena berdekatan dengan tempat tinggal dan ruang hidup warga. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas tambang dibuang ke Pulau Merah dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah.

Bahwa perjuangan penolakan tambang yang dilakukan oleh Pemohon III bersama warga mendapatkan tindakan represi dari aparat kepolisian dan pada pertengahan Juni 2020 Pemohon beserta warga mendapat surat panggilan dari Polres Banyuwangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi terlapor dengan perkara dugaan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

Bahwa Pemohon IV adalah warga lingk ... Lingk. Matras, Desa Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang sehari-hari bekerja sebagai Ketua Nelayan Tradisional Pesisir Matras-Pesaren, Kabupaten Bangka.

Bahwa wilayah tangkap nelayan tradisional pesisir Matras-Pesaren terganggu atas kehadiran Kapal Isap Pasir Indosiam Phuket 1 dan Kapal Isap Pasir Sor Chokedee yang melakukan aktivitas pertambangan timah.

Bahwa Pemohon IV dan para nelayan tradisional pesisir melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan timah tersebut pada tanggal 13 Desember 2020.

Bahwa pada tanggal 28 Desember, Pemohon IV serta 12 orang nelayan tradisional Matras mendapat surat undangan klarifikasi dari Polda Babel atas proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke alasan permohonan saja, ya, sudah bisa dipahami.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN

Oke, terima kasih, Majelis. Saya akan lanjutkan pada alasan-alasan permohonan.

Yang pertama, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, dan Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batubara a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penghapusan frasa *dan/atau pemerintahan daerah* dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo telah merendahkan harga diri masyarakat daerah akibat terbatas atau hilangnya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya, serta berpotensi memandulkan daya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat di daerah, serta melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Akhirnya semua tergantung pada perhatian dan anugrah pemerintah pusat.

Bahwa dengan demikian, dalam konteks ini, Pemohon I sudah turut serta aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dan bekerja untuk mendorong terpenuhinya pengakuan hak atas lingkungan hidup, serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Bahwa Pemohon I melalui 28 eksekutif daerahnya telah berpartisipasi aktif dalam mendorong berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di daerah. Salah satunya yang dilakukan oleh Walhi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan masyarakat Hulu Sungai Tengah menolak pertambangan batubara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa semangat pengaturan penguasaan mineral dan batubara yang sentralistik tersebut berpotensi menyulitkan penyampaian aspirasi Para Pemohon, tidak terkecuali Pemohon I dan Pemohon II, mengingat partisipasi Para Pemohon akan lebih baik diterima ketika suatu pemerintah menggunakan sistem yang terdesentralisasi.

Bahwa penghapusan frasa *dan/atau pemerintah daerah* dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2), tidak hanya berdampak pada partisipasi Pemohon I, tapi juga berdampak pada Pemohon II, serta daya prakarsa pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya, salah satunya dengan diinisiasinya moratorium perizinan. Moratorium perizinan sangat

penting dilakukan dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi krisis iklim akibat alih fungsi lahan tak terkendali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang menginisiasi kebijakan daerah tentang moratorium perizinan tambang, yakni melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 di Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) telah menghilangkan dan menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral batubara dan telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, baik secara aktual maupun potensial karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1), 28C ayat (2), 18 ayat (2), 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya harus dinyatakan inkonstitusional.

Yang kedua, terkait dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31 ayat (2), Pasal 172B ayat (2), dimana tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam pasal-pasal tersebut adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR bertentangan dengan pemenuhan akses substansif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena apabila secara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah tidak mampu untuk menampung aktivitas pertambangan, keberadaan pasal ini justru akan menjamin wilayah tersebut untuk terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan.

Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR bertentangan dengan pemenuhan aspek prosedural dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa jaminan tidak adanya beban pemanfaatan ruang membuat segala masukan masyarakat terkait kawasan budidaya menjadi lokasi WIUP, WIUPK, dan WPR tidak dapat diakomodasi karena pemanfaatan ruang telah mendapatkan jaminan oleh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk tidak diubah. Dengan demikian, masyarakat kehilangan aksesnya untuk memberikan partisipasi yang berarti atas kawasan budidaya dan menjadi lokasi wilayah kegiatan pertambangan.

Bahwa keberadaan Pasal 17 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa Pasal 17 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon III dan

IV untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam mewujudkan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok yang ketiga. Bahwa Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, memberikan ketidakpastian hukum, dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa hak setiap orang ... bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini disebutkan dalam bagian ketiga Undang-Undang HAM di dalam jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri, terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus, di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jika melihat pasal a quo khususnya pada frasa *merintang* atau *mengganggu kegiatan usaha pertambangan* memiliki kesamaan dengan frasa yang diuji pada Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013, yaitu tidak bisa diukur secara objektif dan hanya berdasarkan penilaian korban para penyidik dan penuntut umum semata.

Bahwa selain itu, rumusan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara berpotensi menjadi alat represi masyarakat dengan alasan sebagai berikut.

Satu. Tidak ada unsur kesengajaan sehingga menghilangkan ukuran atau derajat kesalahan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut rumusan pasal pidana tanpa mencantumkan unsur sengaja, sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah keliru dari sananya jadi harus dianggap bersalah.

Tidak ada definisi untuk merintang, KUHP pidana sendiri tidak memiliki definisi tentang merintang, unsur ini biasanya digunakan pada delik-delik yang berhubungan dengan kenegaraan dan membahayakan keamanan barang atau orang.

Tidak adanya ukuran unsur mengganggu yang sebenarnya sangat kuat potensinya diambil dan digunakan untuk menjerat siapa pun. Tidak dapat memberikan atau membatasi deliknya dengan akibat dari perbuatan merintang atau mengganggu, konsekuensinya akan sangat luas ukuran dari merintang dan mengganggu tersebut dalam penerapannya.

Sehingga bahwa dalam rumusan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang terejawantahkan dalam rumusan suatu pasal tindak

pidana, yang dari ketidakpastian hukum tersebut akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat Indonesia untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan penguasaan, dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan.

Bahwa dengan demikian, Pasal 162 telah nyata menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV, termasuk kriminalisasi terhadap warga-warga yang melakukan penolakan terhadap tambang untuk menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat, sebagaimana yang dialami oleh warga Kabupaten Konawe yang menolak tambang nikel, saat ini didampingi oleh Pemohon II.

Bahwa Pasal 162 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang telah menerima ganti rugi dengan sengaja merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2).

Poin yang ... maaf, Pokok-Pokok Permohonan yang keempat. Frasa *diberikan jaminan* dalam Pasal 169 ayat ... 169A ayat (1) terkait jaminan pemberian izin berdasarkan kontrak kerja ... kontrak karya dan PKP2B perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) terkait kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum dalam Pasal 28B ayat (1) dan prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa frasa *dijamin* dalam aspek perpanjangan KK dan PKP2B justru memberikan penguatan secara timpang hanya bagi posisi pemegang izin. Dalam kerangka tata kelola sumber daya alam, kedepannya kedudukan yang cukup memberikan rasa aman bagi pemegang izin sangat berpotensi kuat mengakibatkan pengabaian praktik-praktik pertambangan yang baik sejak dari fase eksplorasi, produksi, hingga pascatambang.

Bahwa ketentuan a quo memberikan jaminan atas kontrak karya dan perjanjian PKP2B yang dimiliki perusahaan untuk selanjutnya diberikan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Frasa *jaminan* pada pasal a quo memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perpanjangan selama prasyarat yang di atas telah terpenuhi.

Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam pasal a quo tidak boleh hanya sekadar pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen yang tercantum, namun diharuskan adanya pemeriksaan dan verifikasi keaslian dan pemberlakuan dokumen tersebut sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kewajiban verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen baik KK maupun PKP2B, sangat

rentan terjadi praktik korupsi serta pemalsuan dokumen dan berbagai rekayasa.

Bahwa keberadaan Pasal 169A Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan ... memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon II karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki peran penting dalam mendorong pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana.

Bahwa Pasal 169B ayat (3) proses evaluasi dalam perpanjangan KK dan PKB2B tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap hak-hak masyarakat, tidak diatur terlibatnya masyarakat dalam proses evaluasi untuk perpanjangan KK dan PKB2B, menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang terlibat aktif dalam melakukan fungsi kontrol.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terang dan jelas keberadaan frasa *diberikan jaminan* menyebabkan ketidakjelasan negara untuk bisa melaksanakan kewajibannya menaati Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Pasal 169A Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan semangot penguasaan oleh negara untuk hajat hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertentangan dengan prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945.

Untuk Petitum akan akan dibacakan oleh Saudari Nur Hidayati.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitum dibaca lengkap, ya!

17. PEMOHON: NUR HIDAYATI

Izin bicara, Majelis Hakim.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang menyampaikan Petitum?

19. PEMOHON: NUR HIDAYATI

Saya, Majelis Hakim, Nur Hidayati.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Bu Nur!

21. PEMOHON: NUR HIDAYATI

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang telah menerima ganti rugi dengan sengaja merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan S ... atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil'.
5. Menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Majelis Hakim.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih sudah disampaikan secara padat dan sistematis, ya. Ini memang tidak ada halamannya, ya, Bu Nur? Tidak ada halaman?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Itu ... itu yang kami belum cantumkan, Yang Mulia. Kami mohon maaf.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, nyarinya susah ini, Pak Isnur.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Mencarinya susah ini, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, mohon maaf.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti dicantumkan halamannya, ya!

Baik, sesuai dengan Undang-Undang MK, menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya. Saya lihat wajah ini sudah sering beracara, jadi sudah paham mestinya, ya. Jadi, menjadi kewajiban kami untuk memberikan nasihat di sini. Silakan nanti, haknya sepenuhnya dari Pemohon, apakah mau dipakai atau mau diapakan. Itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon nanti, ya.

Nah, oleh karena itu, saya persilakan kepada Yang Mulia. Silakan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, untuk menyampaikan nasihatnya.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Ibu Ketua. Terima kasih.

Ya, yang pertama. Tadi Permohonannya belum ada halaman, supaya diberi halaman. Karena saya tadi mau mengingatkan juga, Permohonan ini kan sesungguhnya tidak harus panjang ini karena esensi yang dipersoalkan ada 2 sebenarnya, meskipun nanti akan ... akan ada yang saya minta penegasan antara kehilangan kewenangan oleh pemerintah daerah ataukah kehilangan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik sesungguhnya? Nah, ini berkaitan dengan legal standing.

Oke, jadi supaya besok di dalam perbaikan, halaman jangan ketinggalan dan ini dari 140 ... 134 poin, ini sebenarnya bisa diringkas untuk Permohonan ini menjadi kira-kira kurang-lebih setengahnya sajalah, 50 poin, gitu, sudah cukup, ya, diambil serat-serat yang pokok-pokoknya.

Oke, jadi secara sistematis. Soal Kewenangan karena yang diuji adalah mengenai pasal-pasal dari sebuah undang-undang, tentunya Mahkamah berwenang menga ... tetapi mungkin tidak perlu lagi dengan ... apa ... prolog-prolog yang terlalu panjang, ada hampir 3 halaman, langsung saja kewenangan Mahkamah, setelah identitas itu kemudian Legal Standing.

Pada soal ... pada bagian Kewenangan, saya tidak memberikan ... apa ... komentar, tapi pada bagian Legal Standing tolong dicermati, seperti yang saya sampaikan tadi, Saudara Kuasa Hukum.

Permohonan ini adalah berkaitan dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah soal pengelolaan sumber daya alam, khususnya batubara atau yang lainnya yang berkaitan dengan perizinannya ataukah sebenarnya kehilangan warga negara, ya, untuk mendapatkan lingkungan yang baik yang ... apa ... yang ... apa yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon itu. Karena kalau ini berkaitan dengan lingkungan, ya, tentunya harus di ... betul-betul dibela bahwa Para Pemohon ini adalah memperjuangkan hak konstitusional, baik organisasi Walhi, kemudian ... apa ... perkumpulan tambang batubara Kalimantan Selatan, kemudian yang 2 perorangan adalah berkaitan dengan ... apa ... hambatan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tapi kalau di balik itu sebenarnya ada hak-hak daerah atau kewenangan-kewenangan daerah yang hilang karena berkaitan dengan perizinan yang kemudian diambil alih oleh kementerian atau pusat, nah ini sangat mendasar. Karena Mahkamah sudah beberapa kali, bahkan dalam putusan yang berkaitan dengan hak tambang segala macam soal perizinan itu, itu adalah berkaitan dengan kewenangan daerah yang bisa diajukan oleh unsur pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, Anda mesti harus secara

cermat nanti di dalam perbaikan bahwa klasternya ini adalah klaster untuk menuntut lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tapi kalau perizinan, kami ingatkan bahwa di sana adalah ada kewenangan-kewenangan daerah yang pure hanya bisa diwakili oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa? Ya tentunya kepala daerah dan DPRD. Mahkamah sudah sering mempertimbangkan soal Legal Standing bahwa ketika itu memperjuangkan hak-hak pemerintah daerah, ya, Legal Standingnya harus terpenuhi dua unsur itu.

Bahkan dari Permohonan berkaitan dengan Undang-Undang Minerba ini dari Bangka Belitung, juga pernah kami berikan ... apa ... putusan yang karena kalau tidak salah soal Legal Standing-nya tidak terpenuhi. Ya oleh karena itu, jangan sampai nanti terulang kembali. Tapi kalau itu di balik itu sebenarnya riil bahwa yang diperjuangkan adalah soal bagaimana lingkungan hidup yang baik dan sehat kemudian menjadi terganggu dengan adanya norma pasal-pasal ini, ini juga para Kuasa juga, para Kuasa Hukum juga harus bekerja keras juga bagaimana membuktikan bahwa apakah benar ketika pemerintah daerah tidak mengelola perizinan itu kemudian soal lingkungan hidup di daerah itu kemudian menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Apa kewajiban daerah untuk mengelola lingkungan hidup yang baik menjadi hilang? Ini menjadi pekerjaan keras juga.

Artinya, silakan itu pilihan-pilihan yang ingin Para Kuasa Hukum atau Prinsipal pilih. Apakah ingin memperjuangkan hilangnya perizinan yang dimiliki oleh ... kewenangan yang dimiliki oleh ... kewenangannya dimiliki oleh daerah? Ataukah hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang kemudian hilang hanya karena soal perizinan yang kemudian di-takeover oleh pusat atau oleh menteri itu. Ini berkaitan dengan kerugian hak konstitusional.

Kemudian yang kedua juga, tolong teman-teman dari Walhi ini juga bahwa dalam persoalan konstitusionalitas norma yang ada sekarang ini, sejauh mana telah pernah berkontribusi secara riil, ya. Karena tidak hanya ... kami tidak hanya sekadar putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan Legal Standing karena bisa saja konteksnya berbeda. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tata Usaha Semarang, kemudian Mahkamah Agung Nomor 99 dan seterusnya.

Artinya, kalau memang di perkara-perkara sebelumnya telah diberi Kedudukan Hukum, nah jelaskan kepada Mahkamah dalam Permohonan yang sekarang ini korelasinya dengan ini pun sesungguhnya tidak beda jauh dengan Permohonan-Permohonan sebelumnya yang sudah diberi Legal Standing. Karena Mahkamah Konstitusi dalam konteks kekinian di dalam memberikan Kedudukan Hukum terhadap organisasi, itu harus organisasi yang betul-betul yang riil memang ada kontribusi dan aktif di dalam melakukan ... apa ...

kontribusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan di dalam Permohonan itu.

Karena terus terang saja, banyak organisasi yang sebenarnya core-nya agak jauh, atau jauh, bahkan jauh dengan isu konstitusionalitas yang ada di dalam norma yang dipersoalkan itu, di samping juga ada yang sebenarnya sudah lama tidak begitu aktif, begitu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ya. Jadi kemudian tiba-tiba mengajukan permohonan yang selama ini memang sudah tidak ... apa ... nah, itu hal-hal yang perlu di ... anu ... dilengkapi nanti.

Yang pertama adalah ini sebenarnya sasaran utamanya apa berkaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik sehingga Walhi, kemudian ... apa ... para pengusaha tambang, ya, kalau tidak salah. Yang kedua itu ... Pemohon Kedua, Perkumpulan Jaringan Advokat ... Advokasi, sori, Tambang Kalimantan Timur. Nah, ini kan ada dua kepentingan yang sudah nampak agak berbeda, kan? Kalau satu WALHI soal lingkungan, dua ini soal tambang. Apakah Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur ini juga mengharapkan lingkungan hidup yang baik dan sehat? Ataukah kehilangan ... sesungguhnya ada ... arah ... ada ... apa ... sasaran yang utama adalah kehilangan hilangnya hak daerah ... kewenangan daerah untuk terlibat di dalam soal perizinan maupun perpanjangan perizinan itu. Itu yang harus dianu supaya klir.

Kemudian kalau yang perorangan, ini kan ... ini juga orang-orang yang hidup di dekat Pemohon-Pemohon yang hidup di dekat-dekat area pertambangan sesungguhnya. Sehingga, yang satu dari Bangka Belitung, yang satu dari ... silakan nanti supaya dijelaskan. Dan supaya klir kami di dalam memberikan identifikasi, "Oh, ini memang ada hubungan kausalitas antara kerugian ... anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma ini." Jadi, supaya diklirkan.

Kemudian, soal argumen-argumen ini. Ya, Mahkamah tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Tapi memang, saya kira kalau boleh nanti dipadatkan saja, Ibu, Bapak sekalian. Dari 134 poin, ini kan Positanya mulai angka ... Posita itu Alasan-Alasan Permohonan, mungkin dari angka (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Satu lagi, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti! Anda ... oh, 32, ya? Ya, ini kamu enggak ada halaman anu ... nanti ... jadi, sekitar 30 sampai 130, kan artinya ada 100 poin yang untuk menjelaskan Posita, mungkin nanti bisa dipadatkan. Karena

sebenarnya, kan sederhana, ya? Kalau kaitan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat seperti apa? Tapi, kalau mendalilkan soal hilangnya perizinan yang kewenangannya dimiliki daerah, itu seperti apa? Atau dua-duanya? Karena kewenangan daerah menjadi hilang di dalam keterlibatan pemberi perizinan atau memperpanjang perizinan, kemudian berdampak pada lingkungan hidup yang kemudian menjadi tidak bisa dikontrol. Nah, itu ... tapi harus diingat bahwa berkaitan dengan pemerintah daerah, kalau perizinan, Legal Standing-nya seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin kalau untuk Posita bisa dipadatkan menjadi setengahnya deh, mungkin 40 argumen sudah cukup.

Nah, kemudian yang terakhir Posita, ya ... Petikum, ya? Tolong dicermati kembali, Para Pemohon atau khususnya Kuasa Hukum, ya. Karena Kuasa Hukum kan dipandang yang lebih tahu tentang hukum acara, sehingga Para Prinsipal itulah selalu menggunakan jasa teman-teman advokat. Karena advokat adalah dipandang yang tahu tentang hukum ... hukum formil itu. Kesulitan apa pun seseorang di dalam memperjuangkan hak, yang diatur di dalam hukum materiil akan menjadi sia-sia kalau tidak bisa didorong dengan atau di-drive dengan hukum formil. Hukum formil itu hukum acara itu. Itulah teman-teman advokat dipandang lebih tahu tentang hukum acara.

Oleh karena itu, begini, saya langsung saja. Di Petikum, kalau pasal-pasal ini, khususnya angka 2, ya, Ibu, Bapak sekalian. Dari Pasal 4 ayat (2) sampai Pasal 173C dinyatakan inkonstitusional, ini kan berkaitan dengan perizinan maupun perpanjangan perizinan, misalnya. Saya ... saya melihat dari bagian itu saja. ini kalau dinyatakan inkonstitusional, kemudian izin dan perpanjangan ada di tangan siapa? Pemerintah daerah sudah dihapus, pusat kemudian dinyatakan inkonstitusional. Stagnan dong nanti, ya, kan, Pak ... Ibu, Bapak sekalian?

Nah, oleh karena itu, mohon dicermati kembali. Apakah seharusnya memang digasak habis begini? Ataukah diberlakukan secara bersyarat sepanjang dimaknai 'harus melibatkan daerah' bla, bla, bla, bla, kami bukan ... bukan harus seperti itu. Cuma saya memberikan ilustrasi supaya Ibu, Bapak sekalian punya pandangan, bagaimana menghidupkan kembali norma yang Ibu, Bapak minta dimatikan ini yang nanti akan menjadi kebuntuan? Kalau dinyatakan inkonstitusional, kan buntu? Pusat tidak punya kewenangan, menteri tidak ada kewenangan, kemudian daerah juga sudah terhapus dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan seterusnya. Dampak berlakunya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) itu kan, kehilangan kewenangan yang dimiliki daerah sebagaimana yang Ibu, Bapak argumenkan di poin 14. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam kaitannya dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara. Ini artinya kan, ini Pasal 4 ayat (2)-nya kan

seperti itu. Nah, itu Bapak ... Ibu, Bapak juga tarik dari Pasal 18A ayat (2). Ini yang ... yang ... yang ... ya, makanya tolong nanti direnungkan kembali, didiskusikan bersama, apakah sudah tepat yang diminta itu adalah digasak habis, hilang sampai seakar-akarnya, ataukah ada sisa kemudian dimaknai secara bersyarat. Bisa nanti Ibu, Bapak sekalian melihat putusan-putusan MK yang ... apa ... pemberlakuan secara bersyarat, sepanjang dimaknai atau sepanjang tidak dimaknai, tidak kemudian dinyatakan inkonstitusional secara habis begini. Itu ... apa .. pilihan-pilihan yang bisa di ... dilakukan.

Itu saja, Ibu Ketua. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, saya akan tambahkan. Terima kasih.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

33. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Ibu Ketua.

Sudah disampaikan banyak sekali oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Saya sisi yang belum disampaikan. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Terutama, menyangkut kehati-hatian pada waktu merumuskan Petitumnya. Kalau Petitumnya kayak begitu, berarti sudah enggak ada pasal yang mengatur itu kalau itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nanti aturannya jadi di mana itu, ya? Jadi tolong hati-hati betul, itu Petitum 3, 4, 5 itu coba bisa dipikirkan kembali, ya.

Kemudian yang kedua, ada pengujian Undang-Undang Minerba, khususnya Pasal 169A itu sudah berproses. Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, malah Pemohon sudah mengajukan ahli, kemudian Pemerintah juga sudah mengajukan ahli. Kalau dari Pemohon, Bapak Dr. Sonny Keraf. Kalau dari Pemerintah itu Prof. Gde Pantja Astawa, Prof. Abrar Saleng, dan Pak Irwandy Arif, dan seorang Saksi Bambang Gatot Ariyono, itu sudah sampai diproses di situ. Saudara sudah baca enggak proses-proses itu Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020? Ya, nanti coba dicermati itu. Ya, jadi kalau memang ini masih diteruskan, ya. Karena memang pasal yang diujikan lebih banyak, nanti bisa bersama-sama dengan perkara ini kembali bergabung.

Kemudian, saya juga sama dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Itu melihat perkara ini, Pemohon ini mempersoalkan apa sih sebetulnya? Kalau saya lihat mempersoalkan bisa kehilangan karena kehilangan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan yang kedua, kehilangan kewenangan Pemda dalam rangka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Konsekuensinya, Legal Standing kerugian konstitusionalnya juga bisa lain ini, ya, itu dicermati nanti Legal

Standing-nya. Karena kalau kehilangan kewenangan pemerintah daerah, itu yang paling tepat mengajukan judicial review adalah pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah? Terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Bukan Saudara-Saudara, ya. Ini tolong diperhatikan betul.

Kemudian, kalau kehilangan mendapat lingkungan baik yang hidup ... lingkungan hidup yang baik dan sehat, kenapa sebetulnya kok pasal-Pasal 28 itu? Kenapa kok tidak menggunakan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di situ adalah pembangunan harus mengingat sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Ada aspek di situ AMDAL dan sebagainya, mestinya Pasal 33 ayat (4) ini yang dijadikan batu uji, ya. Ini harus diperhatikan betul.

Kemudian, saya mencoba untuk memberikan gambaran secara makro. Kalau yang dipersoalkan kehilangan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan lingkungan itu tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan lingkungan administratif, "Oh, ini kewenangannya pemerintah kota, pemerintah daerah, ini pemerintah provinsi, ini pemerintah pusat." Persoalan lingkungan hidup atau environmental problems adalah persoalan yang sifatnya lintas batas administratif. Jadi, kalau mau dikelola oleh pusat juga itu lebih baik karena masalah koordinasinya.

Misalnya saya contohkan begini, ada aliran sungai. Aliran sungai itu mengalir ada dari satu daerah ke daerah yang lain yang bermuara di daerah yang lain juga. Sehingga pengelolaan sungai itu enggak bisa menjadi pengelolaan dari satu daerah administratif. Ini harus dikelola secara komprehensif, secara lintas kewilayahan, lintas kedaerahan. Ya, yang paling tepat kalau begitu dikelola oleh pusat ... oleh pemerintah pusat.

Jadi, ini hati-hati sekali merumuskan bahwa itu menjadi kewenangan daerah, ya. Karena rusaknya satu lingkungan bisa berakibat, contohnya saja saya sering mencontohkan, saya kebetulan guru besar yang juga mengajar impairment law, begini persoalan lingkungan hidup, kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera atau di Kalimantan, itu bisa berakibat ditutupnya Bandara Changi di Singapura atau ke bandara di Kuala Lumpur, bisa merugikan sana. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu bisa mem-fogging Negara Singapura atau mem-fogging Negara Malaysia itu adalah persoalan-persoalan lingkungan. Dibatut hutan, habis Kalimantan, itu yang dirugikan dunia terjadi pemanasan global.

Jadi ini tolong bisa dipahami betul persoalan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, itu tidak bisa dikotak-kotakan, ini kewenangan daerah saya, ini kewenangan kota saya, atau pemerintah daerah. Ya, jadi itu bersifat lintas batas, sektoral, kewilayahan, dan sebagainya. Kalau itu yang dipersoalkan, ya, ini tolong dipahami.

Kemudian kalau kehilangan kewenangan, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan berkali-kali, ya, konsepsi Negara Indonesia adalah konsepsi negara kesatuan, bukan negara federasi. Kekayaan yang ada, itu bukan kekayaan daerah, tapi kekayaan negara yang pengelolaannya bisa dikelola oleh pemerintah pusat, urusan itu kemudian bisa diberikan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Jadi prinsip-prinsip negara kesatuan berbeda dengan prinsip negara federasi dan sebagainya. Itu tolong bisa menjadi pikiran makro dari konsepsi yang harus Anda bangun, konstruksi hukum yang harus anda bangun untuk me-challenge, Undang-Undang Minerba ini ada hal yang salah. Ya, yang salah rakyat tidak bisa ... kalau misalnya dikelola oleh pemerintah pusat, apakah rakyat daerah tetep enggak bisa berpartisipasi? Itu bisa menjadi tanda tanya. Kalau dikelola oleh pemerintah daerah, apakah rakyat daerah itu tetap enggak bisa berprestasi ... berpartisipasi? Itu juga masih jadi pertanyaan. Masih bisa saja kan? Dikelola oleh Menteri Lingkungan Hidup, oleh pemerintah pusat, kalau rakyat masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi, masih bisa. Dikelola oleh daerah, tapi nam ... partisipasi rakyat ditutup, itu bisa saja. Jadi banyak tadi dalil-dalil yang disampaikan, itu model pengelolaan yang begitu tidak memberikan kemungkinan partisipasi rakyat. Apa betul? Jadi banyak dalil-dalil, uraian-uraian Posita yang masih banyak bisa di-challenge dengan pengertian-pengertian yang saya sampaikan itu.

Jadi tolong betul-betul ... begini, kalau saya sedikit memberikan masukan secara makro. Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya alam itu kan ada dua. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, misalnya angin, matahari itu sumber daya alam yang bisa diperbarui, tidak habis. Tapi sumber daya alam ada yang tidak dapat diperbaharui, misalnya batubara, emas, minyak, dan sebagainya. Minyak Indonesia. Tadinya Indonesia pengeksportir minyak, anggota OPEC, sekarang Indonesia sudah tidak bisa menjadi negara OPEC karena kita sudah tidak jadi eksportir minyak, tapi menjadi importir minyak. Jadi secara makro, pengelolaan sumber daya itu sumber daya yang mana yang bisa diperbarui atau yang habis pakai? Itu harus menjadi perhatian bersama, ya.

Nah, intinya setelah ada perubahan konstitusi, khususnya Pasal 33 yang kemudian ditambahkan Pasal 33 ayat (4), maka di situ tolong dibaca dan dicermati. Kalau semula di era atau di rezim sebelumnya tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dicapai karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya memang tidak mengatur yang seperti itu, kemudian setelah ditambahkan Pasal 33 ayat (4), maka Indonesia bergeser, pembangunannya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Nah, hukum yang mengatur lingkungan hidup, hukum yang mengatur sumber daya alam di Indonesia harus memenuhi kriteria atau harus mengadopsi tiga prinsip utama. Prinsip yang pertama, membiarkan sumber daya alam itu tetap lestari atau yang saya sebut juga yang namanya prinsip reservation atau preservation. Lebih baik didiamkan saja, diberikan kepada anak cucu untuk yang mengelola, tapi kalau begitu Indonesia atau negara itu enggak bisa maju, sehingga suatu negara harus melakukan development (membangun) mengolah sumber daya alam yang ada. Tapi kalau mengelola ... mengelola sumber daya alam yang ada itu tanpa memperhatikan kelangsungan hidup, keadilan bagi generasi yang hidup sekarang maupun generasi yang hidup di masa datang, maka undang-undang yang semacam itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak konstitusional warga yang akan lahir kemudian. Maka kemudian muncul ada prinsip yang pertama adalah reservation/preservation, prinsip yang ketiga itu development, mengutamakan pertumbuhan. Nah sekarang ini yang dicari adalah pembangunan yang berkelanjutan atau disebut dengan sustainable development.

Nah kalau mau menguji, prinsip yang dipakai apakah undang-undang ini, pasal-pasal yang diujikan itu sudah memenuhi prinsip Pasal 33 ayat (4) yang kita sebut sebagai prinsip sustainable development? Itu yang harus dipakai, ya, tapi itu terserah Saudara-Saudara, ini saya hanya sampaikan pengertian-pengertian yang global. Jadi ada itu yang dipakai, yang satunya adalah prinsip negara kesatuan. Negara kesatuan itu sebetulnya meletakkan negara di pemerintah pusat itu yang mempunyai kedaulatan utama. Pemerintah daerah itu hanya disertai urusan, sehingga kita bisa melihat urusan yang paling banyak diserahkan kepada pemerintah provinsi adalah urusan di Provinsi DKI, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu yang paling banyak diserahi urusan. Tapi ada provinsi yang diserahi urusannya lebih sedikit karena kemampuan daerah itu dalam rangka mengelola urusan, jadi bisa berbeda-beda. Itu prinsip negara kesatuan.

Jadi tolong dibaca referensi-referensi yang banyak, supaya pada waktu me-challenge ini, undang-undang ini, atau pasal-pasal ini, atau frasa ini, Saudara betul-betul bisa meyakinkan kepada Mahkamah karena ada bangunan konstruksi hukum yang mantap, sehingga Mahkamah tergelitik untuk bisa mengabulkan Permohonan ini.

Terima kasih, Prof. Saya kembalikan pada Ibu Ketua.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Prof. Arief.

Jadi kepada Kuasa Pemohon, di sini juga ada Prinsipal, ya. Jadi sudah jelas sekali, panjang sekali disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi. Saya tambahkan saja, nanti PMK yang dipakai PMK Nomor 2

Tahun 2021, ya, yang terbaru, ya. Ini masih pakai PMK yang lama, tolong cek PMK yang baru. Kemudian nanti uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional, hak konstitusional dari Pemohon Perorangan itu belum ada. Saya coba bolak-balik tadi belum ada, ya. Apa hak konstitusionalnya dari perorangan itu yang ada anggapan dirugikan dengan berlakunya norma itu? Ditambahkan di situ, ya nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, bukti-bukti itu perlu tambahkan. Bukti-bukti kegiatan dari organisasi yang berkaitan dengan norma yang diuji, ya. Itu kita akan lihat relevansinya dimana. Kemudian nanti tolong dipertimbangkan betul karena ini panjang sekali, nanti silakan nanti bagaimana mengemasnya supaya padat, tapi kemudian isunya bisa fokus seperti itu. Sehingga, tadi sudah disampaikan soal kewenangan pemerintah daerah itu yang bisa mengajukan adalah pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Itu sudah dijelaskan tadi, ya, yaitu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD, ya. Tadi tolong dipertimbangkan, termasuk juga dipertimbangkan apakah ya seluruhnya ini minta kemudian dinyatakan inkonstitusional? Kalau ini diminta inkonstitusional, saya tadi sudah hitung-hitung, pasal-pasalnya habis dong undang-undangnya? Kalau habis undang-undangnya, sementara undang-undang yang lama sudah dicabut untuk pasal-pasal tertentu, lah terus kita ada kevakuman hukum kalau begitu? Ini tolong dipertimbangkan nanti di situ. Bagaimana juga Anda mengargumentasikan yang sudah dihapus dari pasal yang lama, terus Anda nyatakan juga yang dihapus pun inkonstitusional, itu bagaimana nanti argumentasinya soal itu? Ini memang perlu ada mungkin isu yang lebih spesifik, yang fokus, seperti itu. Ini yang perlu dipertimbangkan saya kira oleh Kuasa Pemohon dan Pemohonnya, Prinsipal di situ, ya.

Oleh karena itu, kepada Pemohon karena sudah banyak yang disampaikan, ya, termasuk nanti di dalam Petitumnya karena ini kan Petitumnya dipecah-pecah nih. Sebetulnya bisa digabung Petitumnya ini, ya. Petitum angka 2, angka 3, angka 5 itu bisa digabung seandainya sudah Anda pertimbangkan nanti. Jadinya kan sama-sama diminta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan begitu, angka 2, angka 3, dan angka 5 itu bisa digabung, tetapi dengan catatan apakah Anda sudah dipertimbangkan betul, apakah semuanya ini yang akan kemudian dihabiskan begitu, ya? Kalau dihabiskan, terus apa yang bisa dijadikan dasar pengaturan terkait dengan mineral ... apa namanya ... mineral itu, ya, mineral dan batubara itu? Ya, Anda pikirkan itu, ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya. Saya kira saya tidak akan ulangi.

Silakan ada dari Pemohon yang mau disampaikan tanggapannya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Tentu masukan yang sangat berharga ini menjadi catatan buat kami memperbaiki beberapa hal memang tadi saya ingin mencoba ... pertanyaan yang cukup dalam dari Yang Mulia. Jadi kami itu intinya, Yang Mulia, ingin masuk bahwa selama ini dengan adanya peran serta pemerintahan daerah, itu dalam memperjuangkan lingkungan hidup sangat benar-benar bermanfaat, itu benar-benar terbantu mereka, benar-benar punya akses yang luar biasa, dan banyak efektivitas dari adanya peran pemda dalam penguasaannya, baik pengelolaan, pengawasan, dan lain-lain. Dan ketika itu kemudian (...)

36. KETUA: ENNY NU RBANINGSIH

Nanti silakan, ya, dari Pemohon dipikirkan, dirembug bareng di situ, dipertimbangkan di mana isu yang sangat krusial yang memang kemudian menyangkut persoalan konstitusional norma di situ, ya, yang itu menjadi kewenangannya. Jangan kewenangan dari pemerintah daerah yang kemudian Anda ambil, ya, begitu. Anda pertimbangkanlah nanti soal itu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Saya mau nanya lagi, Yang Mulia. Nanya lagi soal ini pemisahan, jadi kami jelaskan legal standing ada di bagian atas di pokok legal standing ada juga di bagian-bagian pasal. Mohon masukan, apakah lebih efektif (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti digabungkan saja khusus legal standing, nanti yang kemudian itu organisasi, ya, haknya sudah ada kalau di situ, hak konstitusional yang rugikan sudah ada. Tetapi yang perorangan dicari memang adanya kemudian di Posita, begitu, ya. Tolong Anda pertimbangkan, supaya rapilah, begitu, ya. Supaya rapi, jangan lupa halamannya juga, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Ya, rekan-rekan yang lain ada pertanyaan tidak?

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Rekan-rekan yang lain masih ada, Lasma atau Fuad?

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa lagi yang lain ada?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Cukup. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah cukup. Ya, ada tambahan, Yang Mulia? Sudah cukup, ya.

Begini, jadi kalau dilihat tadi dari nasihat yang diberikan, memang cukup banyak ini nanti yang harus diperbaiki ini, ya, Pak Isnur, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan Anda berembug-rembug dulu dengan Prinsipalnya di situ. Kami beri waktu nanti paling lambat 14 hari, ya, untuk melakukan perbaikan atas Permohonan ini, ya, 14 hari. Kalau tidak diperbaiki, ya, Permohonan yang lama yang dipakai nanti. Jadi silakan ada waktu 14 hari, nanti kalau sudah selesai, silakan disampaikan paling tidak 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya, Permohonan perbaikannya. Bisa dimengerti, ya? Ya, itu jatuhnya terkait dengan perbaikan ini adalah penyerahannya Senin, 23 Agustus 2021, ya. Sudah catat, ya? Senin, 23 Agustus 2021. Nanti 2 jam sebelum sidang dimulai silakan diserahkan kepada Kepaniteraan, ya, perbaikan Permohonannya. Sudah jelas?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Jelas, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup semua?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR

Terima kasih atas masukan dan juga sidangnya hari ini.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sama-sama. Ya, kalau tidak ada lagi saya anggap sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB

Jakarta, 9 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).